

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan dan teknologi saat ini berdampak pada semakin maju dan kompleks aktivitas operasional serta tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini mengakibatkan tuntutan terhadap perusahaan juga semakin besar. Perusahaan yang baik tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba yang besar (*profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*), ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya. Hal ini tersebut sesuai dengan konsep *triple bottom line* yang di populerkan oleh Elkington dalam Nurwahidah (2016). Dimana tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi utama yaitu mencari keuntungan (*profit*) bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat (*people*), dan memelihara kelestarian alam/bumi (*planet*).

Konsep *Corporate Social Responsibility* sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan atau *sustainability* perusahaan. Terjadinya keberlangsungan perusahaan apabila perusahaan melakukan tanggung jawabnya tidak hanya terbatas kepada pemegang saham (*stakeholders*) tetapi perusahaan juga wajib memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi tempat operasi perusahaan. Masyarakat akan memberikan tanggapan yang negatif kepada perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan sekitarnya. Respon negatif dari masyarakat inilah yang akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan Dharma, (2015).

Sejak diberlakukannya Undang – undang No.40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas, kesadaran melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*, di Indonesia mulai berkembang. Undang-undang menyatakan bahwa: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Perusahaan dan *stakeholders* pada dasarnya berada pada ikatan yang saling membutuhkan, terutama di Negara berkembang. Hal ini dikarenakan perusahaan mampu menstimulasi pembangunan ekonomi komunitas lokal. Masyarakat yang tinggal disekitar area perusahaan diuntungkan dari kesempatan kerja yang terbuka dan berbagai peluang bisnis serta adanya peningkatan standar hidup Riska, (2015).

Penerapan *Corporate Social Responsibility* diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis. Dalam usaha memperoleh legitimasi, perusahaan melakukan kegiatan sosial dan lingkungan yang memiliki implikasi akuntansi pada pelaporan dan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan melalui laporan CSR yang dipublikasikan Nurwahidah (2016).

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini bukan hanya berkembang pada bidang ekonomi konvensional, tetapi juga mulai berkembang di bidang ekonomi yang berbasis syariah. CSR dalam konteks Islam merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, etika Islam, dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Qur'an dan Hadits (Riswanti, 2017).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu tanggungjawab sosial bagi perusahaan, namun konsep CSR ini lebih dikaitkan dengan perusahaan

berbasis syariah. Industri keuangan syariah memiliki tujuan untuk menyediakan keadilan tanpa adanya diskriminasi. CSR sejalan dengan prinsip syariah yang menopang kemandirian social kemasyarakat luas. CSR juga mengharamkan perusahaan untuk melakukan hal-hal yang ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga CSR bisa dikatakan bahwa kewajiban bank adalah untuk mengatur aktifitas sosial, ekonomi, dan lingkungan baik tingkat local dan global (Hassan et al, 2015).

Perusahaan berbasis syariah akan membentuk *baitulmaal* untuk mengelola CSR dan zakat. Perusahaan berbasis syariah dapat membantu masyarakat yang tidak mampu dengan zakat, sedekah, dan *qardhassan* (pinjaman tanpa *profit*). Allah memerintahkan umat-Nya untuk membayar zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam terjemahan yaitu “... dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya) (yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat).” (QS *Fussilat* ayat 6 dan 7). Selain itu, Allah menyuruh ummat-Nya untuk saling tolong-menolong satu sama lain “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS *Al Ma'idah* : 2).

Perusahaan juga tidak di benarkan untuk merusak lingkungan atau membahayakan lingkungan atau bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran dalam terjemahan “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.” (QS *Ar Rum*: 41-42).

Semua elemen penting terlibat dalam konsep CSR ini, baik itu perusahaan, komunitas masyarakat, dan pemerintah. Komunitas yang terlibat dalam CSR ini adalah komunitas yang dinamis dan aktif. Jika suatu perusahaan berbasis syariah mampu dalam menerapkan praktik CSR yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, maka hal ini dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap bank tersebut dan juga meningkatkan kinerja keuangannya. Hal tersebut pun sudah mulai di sadari oleh pihak dan mulai terlihat dengan adanya perusahaan yang sudah menerapkan kebijakan mengenai CSR. Selain itu akuntansi pun ikut di dalam merespon kegiatan social ini, hal ini nampak dengan perkembangan akuntansi sosial termasuk di dalamnya pengungkapan aktivitas tanggungjawab sosial dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang di keluarkan oleh instansi-instansi (Putri, 2014).

Ketika 2006 silam Bank sentral mengeluarkan Peraturan Indonesia (PBC6) tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) untuk bank komersial. Pedoman tersebut harus dijalankan oleh semua bank konvensional dengan berkegiatan di Indonesia, dan laporan implementasinya harus diserahkan pada akhir Desember 2007 untuk posisi laporan. Intinya semua jenis bank umum, termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan bank komersial tradisional. Unit Bisnis Syariah (UUS). Namun, kewajiban bagi Bank Islam untuk menerapkan GCG telah ditekankan dalam Pasal 34 Peraturan 34 Perbankan Syariah 2008 (UU Perbankan Syariah). Menurut data BI, ada enam bus, 25 AS, 138 bank keuangan Syariah (BPRS) di Indonesia pada akhir Oktober 2009.

Pemantauan tata kelola perusahaan yang baik adalah hal penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi manajemen perusahaan dan untuk memastikan akuntabilitas manajemen para pemangku kepentingan. Proses yang digunakan untuk mengukur GCG merupakan tambahan dari biaya GCG itu sendiri. Penilaian GCG adalah nama nilai *default agregat* yang komprehensif dalam Desiana (2016).

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu prinsip mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antar komite audit, dewan komisaris dan kepemilikan institusional demi tercapainya tujuan perusahaan.

*Audit committee* merupakan sebuah kewajiban, diatur dalam Pedoman Umum CGC yang dikeluarkan oleh KNKG (2006): “Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah,

perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit. ”Sejumlah penelitian terdahulu memperoleh hasil yang berbeda berkaitan dengan pengaruh dari komite audit terhadap CSR. Hasil penelitian Wiyuda dan Pramono (2017), Prastuti dan Budiasih (2015), Yusran *et al.* (2018) serta Fatimah *et al.* (2016) menemukan bahwa CSR dipengaruhi oleh komite audit. Sebaliknya, hasil-hasil empiris yang diperoleh Sanjaya *et al.* (2014), Terzaghi (2012), Paramita dan Marsono (2014) serta Untoro dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi CSR.

*Boards of commissioners* merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelolaan perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002). Berhubungan dengan pengaruh dari ukuran dari dewan komisaris terhadap CSR, penelitian-penelitian terdahulu memperoleh hasil yang berbeda. Hasil-hasil penelitian milik Wiyuda dan Pramono (2017), Yusran *et al.* (2018), Untoro dan Zulaikha (2013), Ramadhaningsih dan Utama (2013) serta Nugroho (2016) menemukan *Corporate Social Responsibility* dipengaruhi oleh ukuran atau jumlah dari dewan komisaris perusahaan. Sebaliknya hasil-hasil penelitian dari Sari *et al.* (2013), Terzaghi (2012), Paramitha dan Marsono (2014) serta Hutapea dan Malau (2018) menemukan bahwa CSR tidak dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris.

*Managerial ownership* merupakan kepemilikan saham dari institusi lainnya, biasanya institusi memiliki kepemilikan saham yang besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya, sehingga dapat melakukan kontrol terhadap kebijakan manajemen suatu perusahaan secara lebih kuat dibandingkan para pemegang saham lainnya. Dengan tingginya level kepemilikan institusional maka bisa menimbulkan upaya pengawasan yang lebih besar dan ketat sehingga dapat mencegah dan mengurangi perilaku yang merugikan atau perilaku yang

menyimpang dalam Noriko (2020). Sejumlah penelitian terdahulu memperoleh hasil yang berbeda berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap CSR. Hasil-hasil penelitian milik Setyarini dan Paramitha (2011), Sanjaya *et al.* (2014), Prastuti dan Budiasih (2015) serta Sari *et al.* (2013) mengidentifikasi bahwa CSR dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Namun demikian, hasil-hasil studi empiris yang diperoleh Nilasari (2015) serta Terzaghi (2012) menyatakan CSR tidak dipengaruhi oleh besaran kepemilikan institusional.

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi CSR adalah *leverage* yang merupakan rasio untuk mengukur besarnya asset yang dibiayai oleh utang atau proporsi total utang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya tercermin dalam tingkat *leverage*. *Leverage* ini juga dengan demikian mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, tingkat *leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*.

Alasan peneliti menggunakan variabel ini sebagai variabel yang mempengaruhi CSR adalah karena belum terdapatnya konsistensi hasil di antara penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menambahkan variabel *leverage* karena merupakan variabel baru dan sedikit digunakan serta perbedaan pada tahun pengamatan. Alasan selanjutnya karena penelitian-penelitian sebelumnya mayoritas berorientasi pada sektor non perbankan syariah yang sudah sering diteliti, sedangkan untuk sektor perbankan syariah masih minim dilakukan. Mengingat sebagai pelaku ekonomi syariah, emiten syariah juga harus melaporkan tanggung jawab sosial yang berbasis syariah.

Setelah melihat dari beberapa penelitian terdahulu dapat ditemukan *research gap* dimana ada ketidakkonsistenan dalam setiap hasil penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang

diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti variabel-variabel tersebut terhadap CSR pada perbankan syariah yang ada di Indonesia, adapun judul penelitian ini adalah “**Pengaruh *Managerial ownership, Audit committee, Boards of commissioners* dan *Leverage* Terhadap *Corporate Social Responsibility* pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Managerial ownership* berpengaruh terhadap *Corporate Sosial Responsibility* pada industri perbankan syariah?
2. Apakah *Audit committee* berpengaruh terhadap *Corporate Sosial Responsibility* pada industri perbankan syariah?
3. Apakah *Boards of commissioners* berpengaruh terhadap *Corporate Sosial Responsibility* pada industri perbankan syariah?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Corporate Sosial Responsibility* pada industri perbankan syariah?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Managerial ownership* berpengaruh terhadap *Corporate Sosial Responsibility* pada industri perbankan syariah.
2. Menganalisis pengaruh *Audit committee* berpengaruh terhadap *Corporate Sosial Responsibility* pada industri perbankan syariah.
3. Menganalisis pengaruh *Boards of commissioners* berpengaruh terhadap *Corporate Sosial Responsibility* pada industri perbankan syariah.
4. Menganalisis pengaruh *Leverage* berpengaruh terhadap *Corporate Sosial Responsibility* pada industri perbankan syariah.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *Managerial ownership*, *Audit committee*, *Boards of commissioners* dan *Leverage* terhadap *Corporate Sosial Responsibility* di perbankan syariah.

## 2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi dan meningkatkan iklim investasi nasional yang dilihat dari sisi *Corporate Social Responsibility* serta tata kelola perusahaan.

## 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dijadikan sumber pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.